

**PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN AMBAL KABUPATEN
KEBUMEN TERHADAP KORELASI ANTARA AKTA CERAI DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PASCA PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF *MAQOSID AL-SYARI'AH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH :

UMAR MUKTAR

16350027

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PRODI AKHWAL SYAKHSIYYAH/ HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan antara suami dan istri yang ditandai dengan adanya akta cerai. Setelah bercerai wanita memiliki masa 'iddah, namun untuk laki-laki para ulama' salaf sepakat bahwa 'iddah tidak diwajibkan. Pada surat edaran (SE) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang ditujukan untuk penghulu agar menolak permohonan pernikahan pada duda jika mantan istrinya belum selesai masa 'iddahnya. Fenomena ini sering terjadi di Kecamatan Ambal sehingga Penghulu KUA Kecamatan Ambal yang memiliki wewenang untuk menolak permohonan pernikahan sering menolak permohonan menikah bagi duda yang masih dalam masa 'iddah. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi penulis. Pertama bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Ambal mengenai korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian. Kedua, apakah pandangan penghulu tersebut sudah sesuai dengan *Maqosid Al-Syari'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis - empiris, dan menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan Hans Kelsen, serta *Maqoshid Syari'ah*. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Penghulu KUA Kecamatan Ambal terdapat korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian yaitu dengan adanya masa iddah laki-laki yang ditetapkan menyesuaikan dengan lamanya masa iddah wanita dengan tanggal mulai masa iddahnya sesuai dengan tanggal putusan yang ada pada akta cerai. Tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ambal sudah sesuai dengan teori *Maqoshid Syariah* Imam As-Syatibi dengan mempertimbangan perlindungan terhadap agama dan harta.

Kata Kunci : Akta Cerai, Perlindungan Hukum, Penghulu, *Maqosid Syari'ah*

ABSTRACT

Divorce is the end of a relationship between husband and wife which is marked by the existence of a divorce certificate. After a divorce, women have an 'iddah period, but for men, the scholars of the 'salaf agree that 'iddah is not obligatory. In a circular letter (SE) issued by the Directorate General of Islamic Community Guidance (Ditjen Bimas Islam) number P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 which is intended for the prince to refuse marriage applications to widowers if his ex-wife has not completed her 'iddah period . This phenomenon often occurs in Ambal Sub-District, so that the Penghulu KUA of Ambal Sub-District, who has the authority to reject marriage applications, often rejects applications for marriage to widowers who are still in their 'iddah period. This is a big question mark for the author. First, what is the view of the head of the Ambal District KUA regarding the correlation between divorce certificates and legal protection for women after divorce. Second, is the leader's view in accordance with Maqosid Al-Syari'ah.

The type of research used in this research is empirical research. The nature of descriptive-analytic research. The approach used is juridical - empirical, and uses Aristotle's theory of justice and Hans Kelsen's theory of justice, as well as Maqoshid Syari'ah. The data collection technique in this study is by interview. Data analysis in this study used inductive qualitative analysis.

The results showed that according to the Penghulu KUA of Ambal District, there was a correlation between divorce certificates and legal protection for women post-divorce, namely the existence of a male iddah period which was set according to the length of a woman's iddah period with the starting date of her iddah period in accordance with the decision date contained in the deed. divorced. The Maqoshid Syariah review of the views of the KUA Penghulu of Ambal District is in accordance with Imam As-Syatibi's Maqoshid Syariah theory by considering the protection of religion and property.

Keywords: *Divorce Deed, Legal Protection, Penghulu, Maqosid Syari'ah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memebberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Umar Muktar
NIM : 16350027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen terhadap Korelasi antara Akta Cerai dengan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqosid Al-Syari'ah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1444

10 Maret 2023

Pembimbing

Digitally signed by: BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI
Signed at: Mar 9, 2023 11:50:39



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

NIP. 19900721201903101





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-419/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP KORELASI ANTARA AKTA CERAI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF *MAQOSID AL-SYARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMAR MUKTAR
Nomor Induk Mahasiswa : 16350027
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642682cde8d71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 64254e033cb19



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED

Valid ID: 64255e06b2d1e



Yogyakarta, 21 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64268810836c8

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Muktar
NIM : 16350027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1444

08 Maret 2023


Umar Muktar
NIM. 16350027



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Tak ada yang bisa menjamin kebahagiaan dimasa depan,
jika kita tidak melibatkan Allah dalam segala urusan.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu tercinta

Adek tersayang

Para guru, dosen, dan pengasuh yang saya muliakan

Sahabat dan teman-teman terbaik

serta

Almamater tercinta

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-----	Fathah	A	A
ِ-----	Kasrah	I	I
ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

رمى *ramā*

يقول *yaqūlu*

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi *ta'* marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البدیع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*
أمرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد و على

اله و صحبه أجمعين, و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. yang senantiasa rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi berjudul “Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Abal terhadap Korelasi antara Akta Cerai dengan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Pasca Perceraian dalam Perspektif *Maqoshid Al-Syari’ah*” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *yaumul qiyamah*. *Amin ya rabbal ‘alamin*.

Selanjutnya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyusun sampaikan beribu terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia.”

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024).
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (2020-2024) beserta jajarannya.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi banyak ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sehingga penyusun dapat memahami rangkaian penulisan skripsi dan menyelesaikannya dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, serta penuh tanggung jawab kepada penyusun dan teman-teman hingga akhir studi.
6. Orang tua yang penyusun cintai yang telah memberikan seluruh kasih sayang dan perhatian, nasihat dan arahan, motivasi dan do'a, amarah dan maaf tiada henti sepanjang masa kepada anak perempuan pertamanya yang masih sering berbuat salah ini.

In syaa Allah seluruh dukungan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah jariyah dan mendapat pahala dari Allah swt. Begitu pula sebaliknya untuk seluruh do'a baik yang bapak, ibu, dan teman-teman panjatkan akan kembali kepada semuanya. *Aamiin*. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan demi melengkapi

ketidaksempurnaan skripsi ini. Penyusun harap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penyusun dan pembaca.

Yogyakarta, 1 Maret 2023 M
8 Sya'ban 1444 H

Penyusun,



Umar Muktar
NIM. 16350027



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, AKTA CERAI, TEORI KEADILAN, DAN MAQOSHID AL- SYARI'AH	24
A. Perceraian : Pengertian, Jenis, Alasan dan Akibat Hukum.....	24
B. Akta Perceraian : Pengertian, Prosedur Pengambilan dan fungsi	33
C. Teori Keadilan : Aristoteles dan Hans Kelsen.....	35
D. Maqosid Al- Syari'ah : Pengertian, Pembagian dan Fungsi.....	38
BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN PENGHULU DI KUA KECAMATAN AMBAL TENTANG KORELASI ANTARA AKTA CERAI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PASCA PERCERAIAN	52
A. Letak Geografis KUA Kecamatan Ambal	52
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ambal.....	54

C. Biografi Penghulu di KUA Kecamatan Ambal	55
D. Fungsi Akta Cerai	56
E. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wanita	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PENGHULU DI	
KUA KECAMATAN AMBAL TENTANG KORELASI	
ANTARA AKTA CERAI DENGAN PERLINDUNGAN	
HUKUM BAGI WANITA PASCA PERCERAIAN	
DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI’AH.....	63
A. Korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita yang bercerai dan masih dalam masa iddah dalam pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal.....	63
B. Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita yang bercerai dan masih dalam masa ‘iddah dalam pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal.....	68
BAB V PENUTUP	73
Simpulan	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
PEDOMAN WAWANCARA	IV
BUKTI WAWANCARA.....	IX
CURRICULUM VITAE.....	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia mulai dari kalangan artis hingga merambah ke pelosok desa membuat masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kasus perceraian. Pemberitaan kasus perceraian para artis terus ditayangkan melalui media televisi (TV) terutama di beberapa stasiun TV swasta seperti Trans TV yang memiliki 3 acara gossip (Rumpi No Secret, Insert, dan Selebrita Pagi) yang sudah pasti menjadi asupan bagi masyarakat luas. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2002 pasal 3 tentang tujuan dari penyiaran TV yaitu untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia¹ yang seharusnya mendidik dan menghibur akan menjadikan sebagian masyarakat beranggapan bahwa perceraian merupakan hal yang wajar, mudah, dan tidak berkaitan dengan perlindungan hukum bagi wanita, padahal kenyataannya tidak seperti demikian.

¹ Pasal 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang tujuan dari penyiaran TV

Keberadaan hukum di Indonesia tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial melainkan dapat lebih dari itu, seperti memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak - hak manusia, dan mewujudkan keadilan hidup bersama.² Dengan adanya hukum diharapkan agar masyarakat tergerak sesuai dengan sikap dan tingkah laku baru dengan tujuan mencapai suatu keadaan yang diinginkan, seperti pada sebuah keluarga yang merupakan bagian kecil dari kehidupan sosial bermasyarakat. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah dibutuhkan aturan, baik yang tertulis maupaun yang tidak tertulis yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga sehingga akan menumbuhkan rasa saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Pernikahan sebenarnya dilakukan dalam kurun waktu seumur hidup, namun pada kondisi tertentu terdapat beberapa hal yang mengharuskan putusnya ikatan pernikahan, dalam artian apabila pernikahan terus dilanjutkan akan terjadi kemudharatan. Ikatan perkawinan dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP).³

Putusnya ikatan perkawinan atau terlepasnya tali perkawinan dan berakhirnya suatu hubungan suami istri dengan kehendak suami, kehendak istri, maupun kehendak dari kedua belah pihak dikarenakan adanya suatu

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 289.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Keancana, 2003), hlm. 124.

hubungan yang tidak harmonis serta tidak terlaksananya hukum perkawinan yang berlaku seperti hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang istri yang dilalaikan dapat disebut dengan istilah “perceraian”. Konkretnya, ketidak rukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian antara lain : karena pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi sengketa dan pertentangan pendapat yang sangat prinsip.⁴

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sudah mempersulit proses perceraian yang dibuktikan pada penetapan perceraian yang harus sesuai dengan salah satu alasan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan. Penjelasan pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan diulang lagi dalam PP No.9 Tahun 1975, menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 6.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan , pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Alasan-alasan perceraian tersebut dibenarkan dalam islam sebagai usaha akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Hal ini terdapat dalam hadits dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi yang berbunyi: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”⁶

Kemudian setelah proses perceraian terjadi maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti telah terjadinya perceraian. Pada Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa panitera diharuskan untuk memberikan akta cerai yang asli maksimal 7 hari kerja setelah putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap dengan syarat kedua belah pihak hadir pada persidangan atau tergantung lamanya proses perceraian. Akta cerai sendiri memiliki beberapa fungsi seperti bukti sah telah putusya ikatan perkawinan, perubahan status (janda dan duda), memperjelas hak tunjangan anak dari suami maupun istri, serta harta gono gini. Akta cerai juga merupakan salah satu syarat menikah bagi seorang janda ataupun duda (cerai hidup) sehingga peran akta cerai tentu sangat besar bagi hak-hak istri. Disini penulis tertarik untuk meneliti apakah ada kaitannya antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita yang bercerai dan belum selesai masa iddahnya pasca perceraian.

⁵ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1 ed. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm 41.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm 124.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 235 melarang wanita yang dalam masa 'iddah menikahi laki-laki lain.

وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang ditalak suaminya, baik talak raj'i maupun bā'in, ataupun ditinggal mati suaminya dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain selama masa 'iddah-nya belum selesai. Alasannya, untuk menjaga nasab dan juga menjaga hak suami yang pertama. Apabila perempuan tersebut menjalankan pernikahan, maka pernikahan tersebut batal dan pernikahan tersebut wajib dibatalkan.⁸

Bagi laki-laki, para ulama' salaf sepakat bahwa 'iddah tidak diwajibkan untuk laki-laki. Dengan begitu seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya atau ditinggal mati oleh istrinya, diperbolehkan langsung menikah dengan wanita lain tanpa harus menunggu masa 'iddah mantan istri. Hal ini berbeda dengan surat edaran (SE) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang surat pernikahan dalam masa iddah istri yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

⁷ Al-Baqarah (2): 235

⁸ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-3 (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989) hlm. 7198.

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Dalam surat edaran tersebut memberitahukan bahwa setiap penghulu diharuskan untuk menolak pengajuan pernikahan oleh pihak laki-laki jika laki-laki tersebut baru bercerai dan masa iddah mantan istri belum selesai, walaupun akta cerai sudah diberikan oleh panitera kepadanya. Fenomena tersebut banyak terjadi di KUA kecamatan Ambal karena kecamatan Ambal memiliki potensi yang besar atas pelanggaran hak-hak wanita pasca perceraian yang dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan duda baik duda cerai maupun duda talak. Berdasarkan data

Kementrian Agama Kabupaten Kebumen Kecamatan Ambal yang diberikan Penghulu KUA di Kecamatan Ambal saat wawancara pada tanggal 4 November 2022, angka pernikahan duda cerai maupaun talak mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang jumlahnya 46 (27 berstatus duda cerai dan 19 duda talak) menjadi 50 (29 berstatus duda cerai dan 21 duda talak) perbulan Oktober 2022 padahal belum genap satu tahun sudah naik 8,7% dari total jumlah tahun sebelumnya, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tetangga kecamatan yaitu Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang tidak mengalami kenaikan⁹ dan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang mengalami kenaikan sebesar 5% dari tahun sebelumnya.¹⁰ Kewenangan serta pengalaman dari Penghulu di KUA Kecamatan Ambal bisa dijadikan tolak ukur bahwa penghulu tersebut memiliki kompetensi yang tinggi dalam memberikan beberapa pendapat yang berkaitan dengan masalah pernikahan, hal ini juga dibenarkan dalam Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005 yang menerangkan tugas pokok dari penghulu diantaranya;

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
2. Pengawasan pencatatan nikah / rujuk
3. Pelaksanaan pelayanan nikah / rujuk
4. Penasihatn dan konsultasi nikah / rujuk
5. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah / rujuk
6. Pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah
7. Pembinaan keluarga sakinah

⁹https://jatiluhur.kecrowokele.kebumenkab.go.id/index.php/web/statistik_kategori/kawin, diakses pada 25 Maret 2023, pukul 22.10

¹⁰ <https://mirit.kec-mirit.kebumenkab.go.id/index.php/layanan/statistik/kategori/kawin>, diakses pada 25 Maret 2023, pukul 22.13

8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Maqosid Al-Syariah menepati posisi yang sangat penting dalam proses perkembangan hukum islam serta menjadi indikator benar atau tidaknya hukum yang berlaku saat itu, sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: PANDANGAN PENGHULU KUA DI KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP KORELASI ANTARA AKTA CERAI DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita yang bercerai dan masa iddah belum selesai dalam pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal?
2. Bagaimana tinjauan Maqosid Al-Syariah terhadap pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ambal tentang korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita yang bercerai dan masa iddah belum selesai.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan bagaimana korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita dalam pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal?
- b. Menjelaskan bagaimana korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita dalam pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal dalam perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah*?

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan, harus terdapat kegunaan.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritik, penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber referensi, wawasan, dan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya bagi pemerhati masalah perempuan.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, yang berkaitan dengan problematika perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian.
- c. Sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pengamatan pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya yang lebih dahulu meneliti tentang perlindungan hukum wanita pasca perceraian, adapun beberapa karya-karya tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Khairunnisa dengan judul " Perlindungan Hak-Hak Perempuan pada Praktik Taklik Talak di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur". Penelitian menguraikan dan menjelaskan praktik taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cakung, Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak, dan pemahaman kaum perempuan terhadap perlindungan hukum pada hak taklik talak. Perbedaan penulisan skripsi penulis adalah membahas keterkaitan antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian dalam pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ambal yang ditinjau dari *maqosid al-syari'ah*.

Kedua, Skripsi Putra Bangun Wicaksono dengan judul "Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Terhadap Pembacaan Shighat Taklik Talak". Penelitian tersebut menjelaskan perspektif Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terhadap shighat taklik talak dan alasan Penghulu KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sangat mengupayakan, dan bahkan mengharuskan pembacaan shighat taklik talak. Adapun perbedaan dengan penulisan skripsi penulis yakni perspektif penghulu terhadap korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi Wanita pasca perceraian dalam perspektif *maqosid al-syari'ah*.

Ketiga, Skripsi Ma'rifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Akta cerai Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 338/PDT.G/2010/PA.BTL)”.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 338/Pdt.G/2010/Pa/Btl di Pengadilan Agama bantul. Perbedaan penulisan skripsi dengan skripsi penulis yakni tinjauan *maqosid Syariah* terhadap perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian.

Keempat, Skripsi Ahmad Eva Nur Afifah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Talaq Menurut Hukum Islam”.¹² Penelitian ini membahas apa dan bagaimana akibat hukum serta pandangan Hukum Islam terhadap hak wanita akibat perceraian dengan alasan pelanggaran *Sighat Taklik Talaq*. Perbedaan dengan skripsi penulis yakni pada korelasi antara perlindungan hukum dengan akta cerai terhadap Wanita pasca perceraian dalam perspektif *maqosid al-syari'ah*.

Kelima, Skripsi Peranita dengan judul “Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka

¹¹ Umi Ma'rifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Akta cerai Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2010 (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor 338/PDT.G/2010/PA.BTL)” (*Skripsi* S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹² Eva Nur Afifah, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Wanita Akibat Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Sighat Taklik Talaq Menurut Hukum Islam” (*Skripsi* S1 Fakultas Hukum, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016).

Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)".¹³ Sebuah penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian atas harta bersama serta bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pasca perceraian yang memberikan perlindungan terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis adalah keterkaitan antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita dalam perspektif *maqosid-al-syari'ah*.

Keenam, yaitu penelitian yang disusun oleh Ahmad Ali Masyhuda dalam artikel jurnal yang berjudul "Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum 'Iddah untuk Laki-Laki". Dalam penelitiannya, penyusun memaparkan analisis permasalahan menggunakan teori *Double Movement*. Adapun penerapan 'iddah pada laki-laki tidak bisa, karena yang menjadi maqasid utama dalam diberlakukannya 'iddah untuk perempuan adalah untuk melihat kekosongan rahim dari sang istri. Meskipun, hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi moderen akan tetapi, 'iddah merupakan perbuatan yang sifatnya *mahdhoh*. Untuk pemberlakuan pada lelaki ulama klasik sudah membahasnya dengan penyebutan sibhul 'iddah. Dikatakan demikian karena, secara arti 'iddah tidak bisa diterapkan pada

¹³ Peranita, "Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kolaka Mengenai Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Klk)" (*Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019*).

laki-laki, tapi ada suatu hal yang bisa menjadikan laki-laki untuk melakukan masa tunggu untuk menikah lagi.¹⁴

Ketujuh, yaitu penelitian yang disusun oleh Rita Sumarni, dkk dalam artikel jurnal yang berjudul “Analisis Materi Konsep *Syibhul ‘Iddah* pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili”. Dalam penelitiannya, penyusun memaparkan analisis permasalahan menggunakan objek penelitian berupa *nash* dan ayat-ayat Al-Quran (*Library research*). Adapun secara literal laki-laki tidak memiliki *iddah*. Seorang laki-laki yang menceraikan mantan istrinya dapat langsung menikah dengan wanita lain, selama tidak ada halangan syariah, contohnya menikahi wanita yang tidak bisa dikumpul (*tante, saudara perempuan kandung dan lain-lain*).¹⁵

Hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis belum menemukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian menurut pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal dalam perspektif maqosid al-syari’ah, sehingga penulis menganggap bahwa penelitian ini perlu dilakukan agar terciptanya sebuah keadilan pada saat terjadinya perceraian terutama bagi kaum wanita yang sering dirugikan dengan terbukanya pengetahuan mengenai hak-hak wanita pasca perceraian.

¹⁴ Ahmad Ali Masyhuda., “Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum *‘Iddah* untuk Laki-Laki,” *Jurnal Hermeneutika*, Vol.4 , No.1 (2020), hlm. 13.

¹⁵ Rita Sumarni, dkk, “Analisis Materi Konsep *Syibhul ‘Iddah* pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” *Innovative Educative Journal*, Vol.4, No.1 (2022),

E. Kerangka Teori

Perceraian menurut subekti adalah penghapusan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁶ Perceraian timbul sebab adanya faktor-faktor atau permasalahan yang merusak perkawinan, seperti ekonomi, kurangnya rasa percaya satu sama lain, pertengkaran yang menyebabkan salah seorang diantara mereka pergi dan meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Lamanya proses perceraian tergantung pada proses persidangannya, jika proses sidang berjalan lancar maka hanya memerlukan waktu 3 sampai 4 bulan saja tetapi jika proses persidangannya kurang lancar maka memerlukan waktu yang lebih lama yakni 6 bulan. Kemudian setelah perceraian sudah putusan maka kedua pihak yakni suami dan istri akan mendapatkan akta cerai yang asli yang akan diberikan oleh panitera pengadilan agama paling lambat 7 hari setelah putusan ditetapkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 235 melarang wanita yang dalam masa 'iddah menikahi laki-laki lain.

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang ditalak suaminya, baik talak *raj'i* maupun *bā'in*, ataupun ditinggal mati suaminya dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain selama masa 'iddah-nya belum selesai.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

¹⁷ Al-Baqarah (2): 235

Alasannya, untuk menjaga nasab dan juga menjaga hak suami yang pertama. Apabila perempuan tersebut menjalankan pernikahan, maka pernikahan tersebut batal dan pernikahan tersebut wajib dibatalkan.

Bagi laki-laki, para ulama salaf sepakat bahwa *'iddah* tidak diwajibkan untuk laki-laki. Dengan begitu seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya atau ditinggal mati oleh istrinya, diperbolehkan langsung menikah dengan wanita lain tanpa harus menunggu masa *'iddah* mantan istri. Namun dalam surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang surat pernikahan dalam masa idah istri itu bertentangan dengan pendapat para ulama. Adanya SE tersebut berkaitan dengan teori keadilan yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Dua teori keadilan diantaranya teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Maqashid syariah adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks ini, *maqashid* yang dimaksud ialah *maqashid* atau tujuan yang ditetapkan oleh *syara'* dalam mensyari'atkan hukum.¹⁸ Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia.¹⁹ Firman

¹⁸ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-3 (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1989) hlm. 719.

¹⁹ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 3, hlm. 223

²⁰ Al-Anbiya (21): 107

Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini diantaranya Q.S. al-Anbiya [21]: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²⁰

Menurut al-Syatibi, secara umum maqhasid syariah (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: *maqashid* (tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu Allah swt dan *maqashid* yang kembali kepada maksud atau tujuan para *mukallaf* (manusia).²¹ Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban - beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqashid* ini ada tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*.²²

1. Dharuriyat

Dharuriyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Menurut Syatibi, dalam hal dharuriyat ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.²³

2. Hijiyyat

²¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm.219.

²² Ibid, hlm. 221

²³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 222.

Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, *mu'amalat*, dan *uqubat* (pidana).²⁴

3. Tahsiniyah

Tahsiniyah yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.²⁵ Tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat.

Agar beban-beban hukum tersebut sesuai dengan tujuan maqosid Syariah maka harus memenuhi kelima teori Maqoshid Syariah berupa pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagai berikut:

a. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah.

b. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

²⁴ Alaidin Koto, *Ilmu fiqih dan ushul fiqih (Sebuah pengantar)* (Bengkulu : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 117

²⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), Cet. 2, hlm. 5

c. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifdz Al-'Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.²⁶

d. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat,²⁷ dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan.

e. Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifdz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai pengahalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara

²⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet ke 5, hlm. 91

²⁷ Ibid, hlm. 258

yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, obyektif, faktual dan optimal. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Metode penelitian hukum empiris ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena penelitian ini mengkaji hubungan kehidupan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang diambil dari banyak fakta yang ada di masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara kepada Penghulu di KUA Kecamatan Ambal tentang korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian.

²⁸ Ibid, hlm. 167

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa *deskriptif-analitik* yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis.²⁹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam sumber data adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁰ Data primer dalam penelitian ini berupa data emiks dari hasil wawancara pada Penghulu di KUA Kecamatan Ambal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.³¹ Dan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas.

²⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995).

³¹ Ibid, hlm 56.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap pokok masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis - empiris, dan pendekatan secara yuridis - normatif. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini berarti bahwa dalam menganalisis masalah dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian atau dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dari uraian jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan studi lapangan berupa wawancara, maka penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan mengumpulkan dokumentasi data-data yang dibutuhkan, baik berupa data primer maupun data sekunder sebagai penunjang penyusunan skripsi ini, setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan proses penyeleksian data sebagai tahap lanjutan agar data-data yang didapat sesuai dengan pokok masalah yang dikaji.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, yaitu analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta ke teori. Hasil wawancara dengan Penghulu Kecamatan Ambal yang disesuaikan dengan teori *Maqoshid Al- Syari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterikatan, dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab *pertama* berisi pendahuluan. Secara umum bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan beberapa masalah yang berbeda untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti menjelaskan konsep *Maqoshid Syariah* menurut Imam As-Syatibi, metode penelitian yang berisi tentang metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta adanya sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang gambaran umum yang berkaitan dengan perceraian, fungsi akta cerai, serta perlindungan hukum. Gambaran tersebut seperti pengertian, syarat-syarat, akibat hukum, dan manfaatnya dari setiap submateri tersebut.

Bab *ketiga* berisi tentang biografi sekaligus pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal seputar masalah yang diangkat yaitu korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian.

Bab *keempat* berisi tentang analisis penulis terhadap pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Ambal yang diperuntukkan sebagai penemuan yang bisa membawa kearah pencerahan berupa pengetahuan bagi setiap orang terutama kaum wanita.

Bab *kelima*, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pendapat Penghulu KUA Kecamatan Ambal terdapat hubungan antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian yaitu dengan adanya masa iddah laki-laki yang ditetapkan menyesuaikan dengan lamanya masa iddah wanita dengan tanggal mulai masa iddah nya sesuai dengan tanggal putusan yang ada pada akta cerai. Hal tersebut merupakan tujuan perlindungan hukum berupa menghormati hak-hak wanitanya selama masa iddah, namun tidak terlalu kuat perlindungan hukumnya karena hanya ditegaskan pada SE Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan tidak ada perundang-undangan tentang itu.
2. Tinjauan maqoshid Syariah terhadap pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ambal tentang korelasi antara akta cerai dengan perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian sudah sesuai dengan syara' yang dibandingkan dengan kemaslahatan yang dipelihara oleh syara' seperti memelihara agama dengan melindungi hak rujuk bagi bekas suami agar tidak terjadi poligami dan perlindungan terhadap harta berupa mantan istri dan suami ketika bercerai seharusnya melakukan pembagian harta gono gini dengan adil sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.

Al-Hadis/Ulum Hadis

Abi Dawud dan Ibnu Majah, jld.I,no.2177,2178

Fikih/ Ushul Fiqih/ Hukum

Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Keancana, 2003.

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 8*, Bandung, Al-Ma'aruf,1984.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1 ed. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990

UU RI Nomor 16 Tahun 2019, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara, 2020.

Jurnal

Ahmad Ali Masyhuda., "Pengaplikasian Teori *Double Movement* pada Hukum 'Iddah untuk Laki-Laki," *Jurnal Hermeneutika*, Vol.4 , No.1 2020.

Muhamad Ightana Hakim Ilmi, “*Sistem Informasi Penerbitan Akta Cerai di Pengadilan Agama Lumajang*”, *JATI Jurnal Mahasiswa Teknik Informatik* 3, 2 September 2019.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Volume 6 Nomor 1. 2009.

Rita Sumarni, dkk, “Analisis Materi Konsep *Syibhul ‘Iddah* pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” *Innovative Educative Journal*, Vol.4, No.1 2022.

Data Elektronik

<https://mirit.kec.mirit.kebumenkab.go.id/index.php/layanan/statistik/kategori/kawin>, diakses pada 25 Maret 2023, pukul 22.13

https://jatiluhur.kec.rowokele.kebumenkab.go.id/index.php/web/statistik_kategori/kawin

Lain-Lain

Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Viriginia: al-Ma'had al-'Alami lil Fikri al-Silami, 1995.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2018, Cet ke 5.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung. Nusamedia, 2004

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011

Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H.

Ibnu Qasim, *Tausyih Ala Ibnu Qasim*, Surabaya, Al-Hidayah

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta. Kalam Mulia, 1985

- Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. BPFE-UII, 1995.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mohammad Abdi Almaksur dan Afrizal Ahmad, *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, Pekanbaru: Suska Press 2015.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhammad az-Zuhailiy, *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah*, Damaskus: Daar al-Maktabiy, tt, Jilid V.
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iyyah*, KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi', 1998.
- Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta : Rajawali pers, 2016.
- Panji Adam, *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2019
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.